

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Republik Indonesia adalah negara ukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu: *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum).<sup>1</sup>

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat di kemudian hari. Alat bukti tersebut dapat berupa akta yaitu surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi yang dapat dibuat secara otentik.<sup>2</sup>

Setiap aktivitas manusia sebagai warga negara wajib mengikuti kaidah dan pedoman yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur tindakan dan perilaku berdasarkan Undang-undang guna memelihara, mendatangkan,

---

<sup>1</sup>Henny Hartati, Habib Adjie, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah*, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak, Vol.21,(2018), hlm 2.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm 22.

menjaga kedamaian, agar sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang tujuan utama Negara menjamin kehidupan setiap orang merasakan aman dan terbebas dari semua wujud kejahatan. Kejahatan merupakan kejadian dalam masyarakat yang dilihat dari beragam perspektif dan bisa terjadi setiap waktu. Alasan bertambahnya angka kejahatan dikarenakan beberapa segi yakni segi politik, ekonomi dan kebudayaan. Beberapa segi itulah yang merupakan penyakit dalam badan rakyat, sampai membinasakan aktivitas dan menyebabkan kemudharatan.<sup>3</sup>

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan<sup>4</sup>. Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil mengatur mengenai tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Made Fiorentina Yana Putri, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2,(2021),hlm 229.

<sup>4</sup> Eddy O,S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Cahaya Alam Pustaka 2018) cet 5, hlm 3.

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Maka hukum pidana formil sebagaimana yang diatur dalam KUHAP menurut Andi Hamzah “bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.<sup>5</sup>

Dalam buku 11 Bab XXIV KUHP yang berjudul penggelapan, penggelapan tertera pada pasal 372 yang memiliki unsur-unsur yaitu dengan sengaja , barang siapa, menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda, sebagian atau seluruhnya, berada padanya bukan karena kejahatan. Bilamana benda yang kekuasaan orang bukan akibat tindak pidana melainkan akibat suatu tindakan yang valid, perumpaan atas penyimpanan, kesepakatan penitipan benda, dan lain-lain. Lalu orang yang dipercaya untuk menyimpan atau mendominasi suatu benda untuk diri sendiri melawan hukum, berarti melakukan penggelapan (Tongat, 2006). Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan berbahaya bagi kepentingan hukum, Adanya pantangan untuk melakukan perbuatan dan dikenai sanksi kepada siapapun yang melanggar dan tidak menaati hukum, Undang-undang sudah berupaya dalam

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), ed 2, cet 10, hlm.8

melindungi hukum. Perlindungan hukum yakni merupakan hukum pidana mengelola dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan tindak kriminal sangat meningkat, perubahan yang mencolok dalam bentuk ide atau teknologi mempengaruhi berbagai pihak menghalalkan berbagai cara dalam memenuhi keinginan yang akan berimbas pada kerugian seseorang. Bentuk kerugian yang dialami seseorang dan menyebabkan kerugian dari segi harta kekayaan, dan tertera dalam KUHP Buku II Bab XXIV hal ini disebut sebagai Penggelapan.<sup>6</sup>

Selain di dalam KUHP tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang hampir memiliki kesamaan, meski hampir memiliki kesamaan antara penggelapan dengan penipuan tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut.

Didalam KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur pada bab XXIV Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sedangkan untuk penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

---

<sup>6</sup> Made Fiorentina Yana Putri, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2,(2021),hlm 229.

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta Notaris yang merupakan akta otentik, menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan memberikan jaminan, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, merupakan jabatan yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian dapat di pahami bahwa keberadaan jabatan notaris sangat penting dan di butuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik.<sup>7</sup>

Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen. Dalam kaitan ini Komar

---

<sup>7</sup>Pandapotan Jackro, Suhadi, Galuh Praharafi Rizqia, *Analisis Hukum Penerapan Pasal 372 kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penggelapan Dalam Pemidanan Terhadap Notaris/ Ppat*, Jurnal Lex Suprema, Vol III,(2021),hlm 649-650

Andasasmita, menyatakan setiap Notaris harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.

Notaris harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang telah di berikan. Kepercayaan dalam jabatan notaris di amanatkan oleh undang-undang dan masyarakat. Seorang notaris dapat di harapkan menjunjung tinggi etika hukum, martabat dan keluhuran jabatannya (Yuliana & Anshari 2021). Hal ini jika di abaikan oleh seseorang notaris, maka akan memberikan kerugian bagi kliennya. Integrasi moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus di miliki oleh seorang notaris, selain tanggung jawab dari etika profesi (Anand & Syafruddin, 2016). Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi seluruh kaidah moral yang telah hidup dan berkembang pesat di masyarakat.

Kewenangan, kewajiban dan larangan notaris di atur dalam pasal 15 sampai pasal 17 Undang-Undang no 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris (UUJN). Ketentuan dalam UUJN di gunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang notaris. Notaris di harapkan memenuhiasas-asas pelaksanaan tugas jabatannya dengan baik, Notaris adalah pembuat dokumen terkuat dalam proses hukum (Kie,2007). Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat (Rahmi & Sjafi, 2019). Notaris di anggap

sebagai seseorang pejabat yang dapat memberikan nasehat kepada kliennya. Segala sesuatu yang di tulis serta di tetapkan oleh notaris di anggap benar oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindakan yang sering di lakukan oleh notaris. Penulis mengkaji putusan Perkara yang diperoleh dari Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 300/PID.B/2015/PN.DPS, Putusan Nomor 80/PID.B/2016/PN.SMN, Putusan Nomor 632/Pid.B/2013/PN.Mlg, Putusan Nomor 135/PID.B/2022/PN.PWT, Putusan Nomor 2015/PID.B/2010.PN.JKT.PST. Di mana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pidana penggelapan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tabel di bawah ini. maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS”**

Berikut data pokok perkara dengan putusan–putusan pada tabel dibawah ini:

---

<sup>8</sup> Kurrotul Uyun, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pid/2017 Terkait Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, vol 7, (2021), hlm 34.

**Tabel 1.**

**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris**

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket
1.	Nomor 300 /Pid.B/2015/ PN.Dps.	Agus Satoto, Sh.M.Hum	<p><b>Pertama:</b> Pembuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP idana.</p> <p><b>Kedua:</b> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Agus Satoto,SH.M.Hum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Satoto ,SH.M.Hum dengan pidana penjara setama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam tempo selama 1 (satu) tahun ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum No. 371/PPAT/IX/2011, perihal perihal permohonan biaya tanggal 8 Nopember 2011, terlegalisir</li> <li>➢ 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro Bank Rakyat Indonesia Nomor GEQ612377 dengan nominal Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah), terlegalisir</li> <li>➢ 1 (satu) lembar foto copy kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 149.000.000, (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang dibuat oleh Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum, tanggal 3 Januari 2012,</li> </ul> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Agus Satoto,SH.M.Hum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadad terdakwa Agus Satoto, SH.M.Hum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam tempo selama 10 (sepuluh) bulan, ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana</li> <li>3. Menyatakan Barang bukti berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum No. 371/PPAT/IX/2011, perihal perihal permohonan biaya tanggal 8 Nopember 2011, terlegalisir</li> <li>➢ 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro Bank Rakyat Indonesia Nomor GEQ612377 dengan nominal Rp. 149.000.000, (seratus empat puluh sembilan juta rupiah ), terlegalisir</li> <li>➢ 1 (satu) lembar foto copy kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 149.000.000, (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang dibuat oleh Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum, tanggal 3 Januari 2012, terlegalisir</li> <li>➢ 1 (satu) berkas foto copy salinan akta perjanjian</li> </ul> </li> </ol>	Inkrahct

			<p>Terlegalisir,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 (satu) berkas foto copy salinan akta perjanjian /ikatan jual beli Nomor 11 3 Januari 2012 yang dibuat Notaris s &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum , terlegalisir</li> <li>➤ 1 (satu) berkas foto copy salinan akta surat kuasa Nomor 2012 yang dibuat Notaris s &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum, Terlegalisi</li> <li>➤ 1 (satu) berkas foto copy sertifikat hak guna bangunan Nomor 13, atas nama Dra. NI Luh Kompiang Wedanti dan NI Wayan Warti, terlegalisir</li> <li>➤ 1 (satu) berkas foto copy buku tanah yang terakhir tercatat atas nama Dra. NI Luh Kompiang Wedanti dan NI Wayan Warti, terlegalisir; SH.M.Hum, Nomor 654/PPAT /XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011, terlegalisir</li> <li>➤ 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum, Nomor 805/PPAT /XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, terlegalisir</li> <li>➤ 1 ( satu ) lembar foto copy surat keterangan Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum, Nomor 256/PPAT /V/2012, tanggal 02 Mei 2012, terlegalisir</li> <li>➤ 1 ( satu ) lembar foto copy surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum, terlegalisir</li> <li>➤ 2 (dua) lembar foto copy surat Pegadaian Nomor 0051/070004/2014 perihal somasi I (pertam) tanggal 29 Januari 2014, terlegalisir</li> <li>➤ 2 (dua) lembar foto copy surat Pegadaian Nomor 0082/070004/2014 perihal somasi II (kedua) tanggal 10 Pebruari 2014, terlegalisir</li> <li>➤ 2 (dua) lembar foto copy surat Pegadaian Nomor 117/070004/2014 perihal somasi II (kedua) tanggal 10 Pebruari 2014, terlegalisir</li> </ul>	<p>/ikatan jual beli Nomor 11 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum , terlegalisir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 (satu) berkas foto copy sertifikat hak guna bangunan Nomor 13, atas nama Dra. NI Luh Kompiang Wedanti dan NI Wayan Warti, terlegalisir;</li> <li>➤ 1 (satu) berkas foto copy buku tanah yang terakhir tercatat atas nama Dra. NI Luh Kompiang Wedanti dan NI Wayan Warti, terlegalisir;</li> <li>➤ 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum, Nomor 654/PPAT /XI/2011, tanggal 1 Nopember 2011, terlegalisir;</li> <li>➤ 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum, Nomor 805/PPAT /XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, terlegalisir;</li> <li>➤ 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum, Nomor 256/PPAT /V/2012, tanggal 02 Mei 2012, terlegalisir</li> <li>➤ 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat Notaris &amp; PPAT Agus Satoto, SH.M.Hum, terlegalisir;</li> <li>➤ 2 (dua) lembar foto copy surat Pegadaian Nomor 0051/070004/2014 perihal somasi I (pertama) tanggal 29 Januari 2014, terlegalisir</li> <li>➤ 2 (dua) lembar foto copy surat Pegadaian Nomor 0082/070004/2014 perihal somasi II (kedua) tanggal 10 Pebruari 2014, terlegalisir</li> <li>➤ 2 (dua) lembar foto copy surat Pegadaian Nomor 117/070004/2014 perihal somasi II (kedua) tanggal 10 Pebruari 2014, terlegalisir</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2 (dua) lembar foto copy surat Pegadaian Nomor 168/070004/2014 perihal Laporan pengurusan sertifikat HGB pada kantor Notaris Agus Satoto, SH.M.Hum, tanggal 6 Maret 2014, terlegalisir</li> <li>➢ 2 (dua) lembar foto copy surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Nomor UM.MPDN/Kab. Gianyar. 5.1 4.47, hal laporan hasil pemeriksaan Notaris Agus Satoto, SH.M.Hum, tanggal 09 MEI 2014, terlegalisir;</li> </ul> <p>4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2 (dua) lembar foto copy surat Pegadaian Nomor 168/070004/2014 perihal Laporan pengurusan sertifikat HGB pada kantor Notaris Agus Satoto, SH.M.Hum, tanggal 6 Maret 2014, terlegalisir</li> <li>➢ 2 (dua) lembar foto copy surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Nomor UM.MPDN/Kab. Gianyar.5.14.47, hal laporan hasil pemeriksaan Notaris Agus Satoto, SH.M.Hum, tanggal 09 MEI 2014, terlegalisir</li> </ul> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa</p>	
2.	Nomor 80/Pid.B/2016/PN.Sleman	Yuanita Puspitasari, S.H., Mkn	<p><b>Kesatu:</b> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372KUHP Atau <b>Kedua:</b> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Yuanita Puspitasari, SH.M.Kn terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP</li> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yuanita Puspitasari, SH.M.Kn selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.108.410.000 tanggal 25 Nopember 2014 dengan kop PPAT Yuanita Puspitasari, SH.,MK.n</li> <li>➢ 1 (satu) lembar tanda terima asli KTP dan asli KK tanggal 05 Februari 2014 Dikembalikan Kepada Saksi Yayan Supriyanto;</li> </ul> </li> <li>4. Menghukum Yuanita Puspitasari, SH.M.Kn membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Yuanita Puspitasari, S.H., Mkn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuanita Puspitasari, S.H., Mkn dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan</li> <li>3. Menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 108.410.000,(seratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2014 dengan kop PPAT Yuanita Puspitasari, SH.,MK.n</li> <li>➢ 1(satu) lembar tanda terima asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan asli KK (Kartu Keluarga) tanggal 05 Februari 2014 Dikembalikan kepada saksi Yayan Supriyanto;</li> </ul> </li> <li>5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)</li> </ol>	Inkraht

3.	No. 632/Pid.B/20 13/PN Mlg	Luluk Wafiro, Sh.Spn	<p><b>Kesatu:</b> Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP</p> <p><b>Kedua:</b> Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Luluk Wafiroh,SH.SPN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif kedua.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Luluk Wafiroh,SH.SPN dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dikurangkan dari tahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA yang dikeluaran dari KCP Kawi No.Rek.: 3850185599 an. Luluk wafiroh</li> <li>➤ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA yang dikeluarkan dari KCP Kawi No.Rek.: 3850185599 an. Luluk Wafiroh</li> <li>➤ 1 (satu) lembar tanda terima Cek No. CLO74705 senilai Rp.90.000.000, sembilan puluh juta rupiah) untuk ganti rugi hasil panen, tanggal 17 Mei 2013</li> <li>➤ 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA sebesar Rp.185.000.000,- tanggal 9 Januari 2013</li> <li>➤ 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.183.500.000, (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2013</li> <li>➤ 1 (satu) bendel berkas gugatan dan permohonan consignatie tanggal 6 September 2013</li> <li>➤ 1 (satu) buah buku tabungan BII yang dikeluarkan KCP Soekarno Hatta No. Rek.: 1-515-89902-7 A.n Luluk Wafiroh</li> <li>➤ 1 (satu) buah ATM BII No.5104 813002468528; (dikembalikan kepada Terdakwa Luluk Wafiroh,SH.SPN)</li> <li>➤ Uang tunai Rp. 1.700.000.000, (satu milyar tujuh</li> </ul> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Luluk Wafiroh,SH,SPN.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan</li> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan</li> <li>5. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA yang dikeluarkan dari KCP Kawi No.Rek.: 3850185599 an. Luluk wafiroh</li> <li>➤ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA yang dikeluarkan dari KCP Kawi No.Rek.:3850185599 an. Luluk Wafiroh</li> <li>➤ 1 (satu) lembar tanda terima Cek No. CLO74705 senilai Rp.90.000.000, sembilan puluh juta rupiah) untuk ganti rugi hasil panen, tanggal 17 Mei 2013</li> <li>➤ 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA sebesar Rp.185.000.000, tanggal 9 Januari 2013</li> <li>➤ 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.183.500.000, (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2013</li> <li>➤ 1 (satu) bendel berkas gugatan dan permohonan consignatie tanggal 6 September 2013</li> <li>➤ 1 (satu) buah buku tabungan BII yang dikeluarkan KCP Soekarno Hatta No. Rek.: 1-515-89902-7 A.n Luluk Wafiroh</li> <li>➤ 1 (satu) buah ATM BII No.5104 813002468528 (dikembalikan kepada Terdakwa Luluk Wafiroh,S</li> </ul> </li> </ol>	Inkrahct
----	----------------------------------	-------------------------	---	---	--	----------

				<p>ratus juta rupiah) (dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Luluk Wafiroh, SH.SPN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 (satu) lembar Cek BTN No.: TJ030442 tanggal 7 April 2013 an. Luluk Wafiroh senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar Cek BTN No.: TJ030441 tanggal 29 Maret 2013 an. Luluk Wafiroh senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); (dikembalikan kepada saksi Didik Wibowo sebagai perwakilan dari ahli Waris)</li> <li>➤ Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); (dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nunik Indah Rini,SH)</li> <li>➤ 1 (satu) bendel foto copy PPJB No.39 tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat dikantor Notaris Luluk Wafiroh, SH.SPN</li> <li>➤ 1 (satu) bendel foto copy Akte Jual Beli No.245 tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dikantor Notaris Luluk Wafiroh, SH.S.PN (tetap terlampir dalam berkas perkara)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andrian Handoko kepada Saradi senilai Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 (dikembalikan kepada saksi Didik Wibowo sebagai perwakilan dari Ahli Waris)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andrian Handoko kepada Luluk Wafiroh senilai Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2013</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andrian Handoko kepada Luluk Wafiroh senilai Rp. 1.700.000.000, (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 10 April 2013</li> </ul>	<p>H.SPN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uang tunai Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) (dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Luluk Wafiroh, SH.SPN)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar Cek BTN No.: TJ030442 tanggal 7 April 2013 an. Luluk Wafiroh senilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar Cek BTN No.: TJ030441 tanggal 29 Maret 2013 an. Luluk Wafiroh senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); (dikembalikan kepada Saksi Didik Wibowo sebagai perwakilan dari ahli Waris)</li> <li>➤ Uang Tunai Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah), (dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nunik Indah Rini,SH)</li> <li>➤ 1 (satu) bendel foto copy PPJB No.39 tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat dikantor Notaris Luluk Wafiroh, SH.SPN;</li> <li>➤ 1 (satu) bendel foto copy Akte Jual Beli No.245 tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dikantor Notaris Luluk Wafiroh, SH.S.PN; (tetap terlampir dalam berkas perkara)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andrian Handoko kepada Saradi senilai Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2013; (dikembalikan kepada saksi Didik Wibowo sebagai perwakilan dari Ahli Waris)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andrian Handoko kepada Luluk Wafiroh senilai Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2013</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andrian Handoko kepada Luluk Wafiroh senilai Rp. 64.950.000,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2013</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Luluk Wafiroh kepada ahli waris Suradi, Condro, Poniti, Lasmini, Laseni senilai Rp. 1.751.195.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 April 2013 (dikembalikan kepada saksi Andrian Handoko)</li> <li>➤ 1 (Satu) bendel foto copy Kesepakatan Bersama (tetap terlampir dalam berkas perkara)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andrian Handoko kepada Luluk Wafiroh senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2012; (dikembalikan kepada saksi Andrian Handoko)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Nunik kepada Didik Wibowo senilai Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2012; (dikembalikan kepada saksi DIDIK WIBOWO sebagai perwakilan dari Ahli Waris)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Condro Cs kepada Burhan Samsudin senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2012 (Dikembalikan kepada terdakwa Luluk Wafiroh,SH.SPN)</li> </ul> <p>4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>Andrian Handoko kepada Luluk Wafiroh senilai Rp. 1.700.000.000, (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 10 April 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andrian Handoko kepada Luluk Wafiroh senilai Rp. 64.950.000, (Enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2013</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Luluk Wafiroh kepada ahli waris Suradi, Condro, Poniti, Lasmini, Laseni senilai Rp. 1.751.195.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 April 2013, (dikembalikan kepada saksi Andrian Handoko)</li> <li>➤ 1 (Satu) bendel foto copy Kesepakatan Bersama (tetap terlampir dalam berkas perkara)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andrian Handoko kepada Luluk Wafiroh senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2012(dikembalikan kepada saksi Andrian Handoko)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Nunik kepada Didik Wibowo senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2012, (dikembalikan kepada saksi Didi k Wibowo sebagai perwakilan dari Ahli Waris)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Condro Cs kepada Burhan Samsudin senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2012 (Dikembalikan kepada terdakwa Luluk Wafiroh,SH.SPN)</li> </ul> <p>6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--

4.	Nomor 135/Pid.B/20 22/PN,PWT	Rudhy Flourentinus Dewanto,S.H., M.Kn	<p><b>Kesatu:</b> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP</p> <p><b>Kedua:</b> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Rudhy Flourentinus Dewanto S.H.,M.Kn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 374 KUHP</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rudhy Flourentinus S.H., M.Kn dengan stempel Notaris kabupaten Banyumas Rudhy Flourentinus S.H.,M.Kn</li> <li>➤ 1 (satu) buah kartu nama atas nama Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n selaku notaris dan PPAT.; (Terlampir dalam berkas perkara)</li> <li>➤ 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima Kantor Notaris &amp; PPAT Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n dengan barang yang diterima berupa : Asli SHM 00398/Karangpucung atas nama Saryin Muholidin seluas 182 m2 dan Asli SPPT PBB, STTS tahun 2016 atas nama Mucholidin. Dan bukti tanda terima tersebut di tandatangani oleh Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n</li> <li>➤ 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima Kantor Notaris &amp; PPAT Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n dengan barang yang diterima berupa: Asli SPPT PBB, STTS tahun 2016 atas nama Sanisngad, SHM 03399/Karang pucung atas nama Sanasngad Alias Isngad seluas 37 m2 dan Asli surat keterangan waris Alm. Sanisngad Alias Isngad tanggal 15 Maret 2011 Nomor: 590/20/III. Dan bukti tanda terima tersebut di tandatangani oleh Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n</li> <li>➤ 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima Kantor Notaris</li> </ul> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Rudhy Flourentinus Dewanto, S.H.,M.Kn terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum</li> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</li> <li>5. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rudhy Flourentinus S.H., M.Kn dengan stempel Notaris kabupaten Banyumas Rudhy Flourentinus S.H.,M.Kn</li> <li>➤ 1 (Satu) buah kartu nama atas nama Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n selaku notaris dan PPAT.; Terlampir dalam berkas perkara</li> <li>➤ 1 (Satu) lembar asli bukti tanda terima Kantor Notaris &amp; PPAT Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n dengan barang yang diterima berupa : Asli SHM 00398/Karangpucung atas nama Saryin Muholidin seluas 182 m2 dan Asli SPPT PBB, STTS tahun 2016 atas nama Mucholidin. Dan bukti tanda terima tersebut di tandatangani oleh Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n</li> <li>➤ 1 (Satu) lembar asli bukti tanda terima Kantor Notaris &amp; PPAT Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n dengan barang yang diterima berupa: Asli</li> </ul> </li> </ol>	Inkrahct
----	------------------------------------	--	--	---	---	----------

				<p>&amp; PPAT Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n dengan barang yang diterima berupa: uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan bukti tanda terima tersebut di tandatangani oleh Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n</p> <p>➤ 1 (satu) lembar Print out rekening koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 700170087800 atas nama Sri Hartati (saksi) sebagai bukti pengiriman uang tanggal 14 Februari 2017 dengan cara overbooking ke rekening BCA Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Hartati)</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>SPPT PBB, STTS tahun 2016 atas nama Sanisngad, SHM 03399/Karangpucung atas nama Sanasngad Alias Isngad seluas 37 m2 dan Asli surat keterangan waris Alm. Sanisngad Alias Isngad tanggal 15 Maret 2011 Nomor: 590/20/III. Dan bukti tanda terima tersebut di tandatangani oleh Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n</p> <p>➤ 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima Kantor Notaris &amp; PPAT Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n dengan barang yang diterima berupa : uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan bukti tanda terima tersebut di tandatangani oleh Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n</p> <p>➤ 1 (satu) lembar Print out rekening koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 700170087800 atas nama Sri Hartati (saksi) sebagai bukti pengiriman uang tanggal 14 Februari 2017 dengan cara over booking ke rekening BCA Rudhy Flourentinus D. S.H., MK.n sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Hartati</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

5.	Nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST	Abdul Rasyid Latuamuri.Sh	<p><b>Kesatu:</b> Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p><b>Kedua:</b></p> <p><b>PRIMAIR:</b> Perbuatan ia terdakwa sebagaiman a tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP</p> <p><b>SUBSIDIAIR :</b> Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rasyid Latumamury, SH., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair.</li> <li>2. Menuntut Terdakwa Abdul Rasyid Latumamury, SH., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. • Menyatakan barang bukti berupa :</li> <li>3. Berkas asli sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.00834 dari BPN an. Ny. Maryanti No. 1 Dikembalikan kepada yang berhak (saksi Maryanti).</li> <li>4. Berkas asli Akta perjanjian kredit no.03 tanggal 03 Maret 2010, dari Notaries Abdul Rasyid Latuamury, SH <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berkas asli Akta Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 04/2010 tanggal 03 Maret 2010, dari notaries Abdul Rasyid Latuamury, SH</li> <li>➤ Berkas asli Akta Surat membebaskan hak tanggungan no. 12/2010, tanggal 19 Mei 2010, dari notaries Abdul Rasyid Latuamury,SH</li> <li>➤ Berkas asli Akta Surat Kuasa membebaskan hak dan tanggungan No. 09/2010,tanggal 23 April 2010, dari notaris Abdul Rasyid Latuamury, SH</li> <li>➤ Berkas asli Akta Addendum Pengantian Jaminan Perjanjian Kredit No. 08, tanggal 23 April 2010 dari Notaris Abdul Rasyid Latuamury, SH</li> <li>➤ Berkas asli Akta Addendum kedua, perjanjian kredit</li> </ul> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rasyid Latuamuri, SH dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) tahun.</li> <li>3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan.</li> <li>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</li> <li>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berkas asli Sertifikat HGB Nomor 0834 dari BPN atas nama Ny. Maryanti dikembalikan kepada yang berhak yaitu Maryanti.</li> <li>➤ Berkas asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 03 Maret 2010 dari Notaris Abdul Rasyid Latuamuri, SH.</li> <li>➤ Berkas asli Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 04/2010 tanggal 03 Maret 2010 dari Notaris Abdul rasyid Latuamuri, SH.</li> <li>➤ Berkas asli Akta Surat membebaskan Hak Tanggungan Nomor 12/2010 tanggal 19 Mei 2010 dari Notaris Abdul Rasyid Latuamuri, SH.</li> <li>➤ Berkas asli Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 09/2010 tanggal 23 April 2010 dari Notaris Abdul Rasyid Latuamuri, SH.</li> <li>➤ Berkas asli Akta Adendum Penggantian Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 23 April 2010 dari Notaris Abdul Rasyid Latuamuri, SH.</li> <li>➤ Berkas asli Akta Adendum Kedua Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 19 Mei 2010 dari</li> </ul> </li> </ol>	Inkrahct
----	----------------------------------	---------------------------	---	---	--	----------

				<p>No. 11 tanggal 19 Mei 2010, dari notaries Abdul Rasyid Latuamury,SH. No. 2 s/d 7 Dikembalikan kepada PT. Indojasa Pratama Finance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lembar Laporan Transaksi Norek 02700170881, tanggal 20 Juni 2010, atas nama Angela Sukamto</li> <li>➤ Tanda Terima Notaris/PPAT Abdul Rasyid Latuamury, SH. Jl. Daan Mogot No. 40 Grogol Jakarta Barat, tanggal 22 April 2010. No. 8 dan 9 Tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).</p>	<p>Notaris Abdul Rasyid Latuamuri, SH. (Surat Bukti Nomor 2 s/d 7 dikembalikan kepada PT. Indojasa Pratama Finance).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 02700170881 tanggal 20 Juni 2010 atas nama Angela Sukamto.</li> <li>➤ Tanda terima Notaris Abdul Rasyid Latuamuri, SH, Jalan Daan Mogot Nomor 40 Grogol, Jakarta Barat, tanggal 22 April 2010. (Nomor 8 dan 9 tetap terlampir dalam berkas perkara)</li> </ul> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

*Data primer : Direktori Putusn Mahkamah Agung*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris?
2. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris?
3. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris
- b. Untuk Mengetahui Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris
- c. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang kenotariatan, terutama mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris

b. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini khususnya bagi pihak-pihak yang terkait berupa peneliti, pembangunan hukum di Indonesia, dan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat bagi masyarakat, sebagai masukan bagi masyarakat pada umumnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindakan penggelapan yang dilakukan oleh notaris
- 2) Manfaat bagi notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan hukum positif dan memberikan pemikiran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi notaris yang berniat melakukan tindak pidana penggelapan
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

**D. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian yang berjudul “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris”. Adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain baik dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana kupang maupun diluar lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, terkecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Berdasarkan penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti, dimana judul-judul itu merupakan hasil karya dari alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, dan beberapa judul lainnya yang penulis akan cantumkan hasil pencarian dari jurnal-jurnal guna untuk menambah keaslian dalam penulisan penelitian ini.

Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Agung Prastya  
Nim : 17314062  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2017  
Judul : Tinjauann Yuridis Tentang Desparitas Putusan Pidanaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris  
Rumusan Masalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadinta Desparitas Putusan Pidanaan Terhadap Notaris.
2. Nama : Maksinar Abadi Tamba  
Nim : 14310113  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2014  
Judul : Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Profesi Peninjauan Kembali dalam Membatalkan Akta Pemindanaan Yang Di Buat Di Hadapan Notaris  
Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan hakim

- Mahkamah Agung Pada Proses Peninjauan  
Kembali dalam Membatalkan Akta  
Perdamaian Di Hadapan Notaris.
3. Nama : Lazaro Satrinu Elvia Correla  
Nim : 18310031  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha  
Wacana Kupnag 2018  
Judul : Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak  
Pidana Penggelapan Dalam Jabatan  
Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penyebab Terjadinya Tindak  
Pidana penggelapan dalam jabatan  
2. Bagaimana Modus Terjadinya Tindak  
Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
4. Nama : Kevin B. Lobang  
Nim : 16313901  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha  
Wacana Kupang  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan  
Putusan Bebas Pengadilan Negeri Oleh  
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam  
Tindakan Pidana Penggelapan.  
Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam  
Tindak Pidana Penggelapan
5. Nama : Fredrikus Peka Dahaen  
Nim : 07318230  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Universitas  
Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT  
Dalam Tindak pidana Penggelapan Sutar  
berharga milik Klien

- Rumusan Masalah : 1. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Notaris/PPAt Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan.
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT Dalam Hal Melakukan Penggelapan Surat Berharga Atau sertifikat

**Pembeda :**

Berdasarkan beberapa judul diatas beserta rumusan masalahnya, yang menjadi pembeda skripsi penulis dengan penulis lainnya adalah dimana Penulis mengkaji perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik itu ditingkat Pengadilan Negeri. Berdasarkan pada perbedaan diatas itu penulis menjamin bahwa penelitian ini adalah karya tulis penulis sendiri.